

PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM PRAKTEK PERJANJIAN BELI-SEWA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG

APPLICATION OF GOOD ITICADES IN THE PRACTICE OF THE BUY-RENT AGREEMENT CASE STUDY IN REMBANG COURT COURT

Ilham Wahyu Wicaksana¹ dan Aryani Witasari²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: iw57817@gmail.com@std.unissula.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: aryani@unissula.ac.id@unissula.ac.id

ABSTRAK

Dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Adapun rumusan masalah yang dibahas yaitu apa saja kriteria azas itikad baik yang digunakan Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian beli-sewa agar diperoleh ukuran yang mendekati kejelasan demi kemanfaatan, serta kepastian hukum dan apa upaya Hakim untuk intervensi dalam pelaksanaan azas itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.

Metodologi penelitian yang dipakai penulis dalam mengkaji dan menganalisa masalah azas itikad baik dalam perjanjian sewa beli adalah yuridis normatif (legal research) karena titik tolak penelitiannya didasarkan pada hukum positif yang berupa peraturan hukum yang berlaku serta dengan menggunakan teori hukum yang berkembang. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pihak I dan pihak II yang melakukan perjanjian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan sumber – sumber lain yang mendukung.

Kriteria azas itikad baik yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian beli-sewa secara tegas tidak ada, hakim di Pengadilan Negeri Rembang menekankan bahwa sebenarnya yang menjadi tujuan diadakannya suatu perjanjian adalah justru terletak pada pelaksanaan perjanjian. Sedang pelaksanaan perjanjian harus mengandung unsur itikad baik, bahkan itikad baik itu merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan perjanjian, bahwa berlangsungnya itikad baik adalah mulai sejak saat pembuatan perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian tersebut, sedang dasar memutuskan perkara adalah azas keseimbangan antara para pihak. Intervensi atau campur tangan hakim mengenai azas itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta adalah bahwa hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau membatalkan.

Kata kunci: Azas Itikad Baik, Perjanjian Beli-Sewa

ABSTRACT

In the association of human life, each person has an interest in others. Arises in this association of life the relationship of rights and obligations. Everyone has the right that must always be considered by others and at the same time also bears the obligation that must be fulfilled to others. The formulation of the problem discussed is what are the criteria of good faith principles used by Judges in settling disputes over purchase agreements in order to obtain a measure that is close to clarity for benefit, as well as legal certainty and what the Judge's efforts to intervene in the implementation of the good faith principles listed in article 1338 paragraph (3) Civil Code.

The research methodology used by the author in reviewing and analyzing the problem of good faith principles in normative lease agreements is legal research because the starting point of his research is based on positive laws in the form of applicable legal regulations and using developing legal theories. Namely the primer data source and the secondary data source. Primary data sources are data obtained from field studies conducted by direct interviews with parties I and parties II who made the agreement. While secondary data sources are data sources obtained from library materials and other supporting sources.

The criteria of good faith principles used by judges in resolving disputes over purchase agreements are expressly absent, the judge at the Rembang District Court emphasized that in fact the purpose of an agreement was precisely in the implementation of the agreement. While the implementation of the agreement must contain elements of good faith, even that good faith is an absolute requirement for the implementation of the agreement, that the ongoing good faith is from the time of making the agreement to the implementation of the agreement, while the basis for deciding the case is the principle of balance between the parties. Intervention or interference the judge regarding the good faith principles listed in article 1338 paragraph (3) of the Civil Code is that the judge can waive the contents of the agreement or cancel.

Keywords: Good faith principle, Buy-Rent Agreement

I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan hukum yaitu keadilan maka aparat penegak hukum wajib mencari dan mengembangkan peraturan, seperti tercantum dalam pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu bahwa hakim di Indonesia harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Padahal hukum tidak tertulis tersebut sulit ditemukan dan tidak jelas rumusannya. Hal ini menimbulkan ketidaksamaan serta ketidakpastian hukum. Kita ketahui bahwa hukum perikatan yang di atur dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata merupakan sistem yang terbuka, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian baik yang sudah di atur dalam undang-undang maupun yang belum, juga bebas untuk menentukan isi dan luas dari perjanjian itu. (Santosa, 1983)

Adapun permasalahan yang sering timbul dalam pemenuhan perjanjian adalah mengenai pembebanan resiko, serta azas itikad baik yang menyertai perjanjian. Azas itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) adalah suatu azas yang ditetapkan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksudnya bahwa cara menjalankan suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Memang boleh dikatakan, bahwa bagian dari pasal 1338 ini, memberikan suatu kekuasaan yang sangat besar kepada hakim, meskipun tentu saja ada batas-batasnya. Karenanya hakim mempunyai kebebasan yang relatif lebih besar ketika menerapkannya dalam praktek peradilan. Dan kenyataan menunjukkan kepada kita bahwa azas terbuka dalam membuka perjanjian yang berimplikasi positif dalam perkembangan perjanjian dilakukan masyarakat sehingga kita mengenal perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, salah satu diantaranya adalah perjanjian beli-sewa yang akan penulis jadikan sebagai obyek penelitian.

Dari latar belakang serta dasar pemikiran di atas penulis ingin meneliti sejauh mana itikad baik dalam perjanjian yang terjadi dalam masyarakat serta cara-cara penyelesaiannya apabila terjadi sengketa. Disini peran hakim sangat menentukan disamping untuk menyelesaikan sengketa pada saat itu juga untuk memberikan rumusan yang lebih akurat demi kepastian hokum, dasar pertimbangan yang tepat dalam putusan hakim sangat penting artinya bagi penerimaan keputusan tersebut oleh berbagai pihak baik yang menyangkut fakta, maupun perihal hukumnya. Maka pembahasan yang terbuka dapat dilakukan terhadap putusan hakim, sehingga ketidakjelasan dan ketidaktepatan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan dapat dibantah oleh orang lain bahkan dibatalkan oleh hakim yang lebih tinggi. Dengan bantuan kepatutan hakim akan dapat menemukan hukumnya, karena keputusan adalah merupakan kesusilaan dalam arti yang obyektif yaitu apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Padahal masyarakat tidak saja menuntut adanya keadilan dan kemanfaatan hukum tetapi juga kepaastian hokum, tentu saja hakim harus berusaha menyeimbangkan ketiganya.

Perlu diketahui masalah perjanjian diatur dalam Buku III kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang perikatan. Menurut Prof. Subekti, SH, suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutananya. (Subekti, 1983)

Sedang penemuan isi perjanjian berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban resiko dan itikad baik dari kedua pihak seperti tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik. (Tjitrosudibio, t.t) “Sejalan dengan Hukum Islam menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan tetap memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan”. (Basyir, 1988) Dalam hal pemenuhan perjanjian sering terjadi adanya cacat tersembunyi yang melekat pada barang dan cacat tersembunyi tersebut tidak mudah dilihat oleh seorang pembeli

yang normal dan bukan seorang pembeli yang terlampau teliti sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu.

Disini peran hakim dituntut untuk menyelesaikan sengketa perjanjian, seperti tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata bahwa hakim berkuasa untuk menguasai pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan, ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya manakala pelaksanaan menurut bertentangan dengan itikad baik. Hakim berkuasa untuk mencegah pelaksanaan yang menyinggung rasa keadilan, akan tetapi kriteria kepatutan itu sendiri tidak ditemukan secara tertulis, padahal kita tahu bahwa hukum tidak tertulis rumusnya tidak jelas dan sukar menemukannya disamping itu terdapat keseragaman di berbagai tempat, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksemaan hukum.

Mengingat pentingnya suatu ketentuan mengenai sewa-beli, yang belum ada peraturannya dalam KUHPdata, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang berupa : Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tanggal 1 Perbruari 1980 yang tentang perijinan kegiatan usaha beli-sewa jual-beli dengan angsuran dan sewa (renting). Dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi tersebut, kegiatan beli-sewa, jual beli dengan angsuran maupun sewa (renting) diharapkan akan lebih terbina dan terarah. Dalam teori yang penulis peroleh bahwa seringkali pihak penyewa beli kedudukan yang lemah dalam suatu perjanjian beli-sewa, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori, dengan melakukan suatu penelitian dalam praktek yang berjudul PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM PRAKTEK PERJANJIAN BELI-SEWA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan pada rumusan bahwa perjanjian beli-sewa adalah bentuk perjanjian yang muncul dalam praktek dan yang digunakan adalah ketentuan para pihak. Di sisi lain bahwa pasal 1338 ayat (3) KUHPdata adalah pasal yang abstrak dan berisikan norma luas serta menjadi tugas Hakim untuk menafsirkan, maka ada beberapa masalah yang bisa diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa saja kriteria azas itikad baik yang digunakan Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian beli-sewa agar diperoleh ukuran yang mendekati kejelasan demi kemanfaatan, serta kepastian hukum?
2. Apa upaya Hakim untuk intervensi dalam pelaksanaan azas itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdata?

II. METODE PENELITIAN

A Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan pustaka kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku.

B Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni menggambarkan masalah kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun berlandaskan kepada teori-teori yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis dengan cara menganalisa data untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dengan melakukan wawancara dengan responden, yakni Hakim yang memutus dalam praktek perjanjian beli-sewa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan berupa:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
 - 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan yang menjelaskan data hukum primer yang meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bersumber dari keterangan ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan kamus-kamus bahasa Indonesia.

D Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Rembang dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini pihak Pengadilan kabupaten Rembang.

E Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Azas Itikad Baik Yang Digunakan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Beli Sewa

Setelah peneliti mengadakan studi kasus di Pengadilan Negeri Rembang, maka di bawah ini akan penulis bahas kasus yang relevan dengan penelitian.

Adapun kasusnya yaitu gugatan dengan nomor 02/SK.Pdt.G/IX/2018/ADV.SYLA Rembang yang merupakan gugatan beli-sewa atas sebuah mobil merk Nissan Grand Livina, Nopol K8497CD, dan kredit dengan jaminan BPKB. Dalam kasus ini bertindak selaku penggugat adalah Arif Suseno, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Desa Mondoteko Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Wahana Ottomitra Multiartha (Wom) Finance, Tbk dengan alamat di Jl. Veteran, No. 6 (Ruko Central Bussines Distric), Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur sebagai tergugat I.

Isi dari gugatan hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Rembang, terkait Kredit dengan jaminan BPKB atas Mobil Nissan Grand Livina, Nopol K-8497-CD, STNK atas nama ARIF SUSENO, Tahun 2009, warna abu-abu metalick. Bahwa sebagai uang muka dalam transaksi tersebut telah penggugat bayar atau serahkan mobil Nissan Grand Livina, sedangkan kekurangan harga disepakati akan dibayar secara angsuran, setelah adanya kesepakatan harga dan tanggal pembayaran tersebut maka sejak tanggal transaksi 11 November 2017 penggugat telah menerima barang yang dibeli yaitu sebuah mobil Nissan Grand Livina Nopol K-8497-CD, STNK atas nama ARIF SUSENO, Tahun 2009 mobil tersebut akan ditarik kembali jika sampai tanggal 9 maret 2018 belum melunasi uang pembayaran.

Akhirnya sampailah pada tanggal 9 maret 2018 tergugat belum melunasi pembayaran kredit mobil Nissan Grand Livina, maka penggugat akan menarik kembali mobil mobil barang sengketa tersebut yang telah tergugat beli dari penggugat. Setelah sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tergugat tetap tidak melunasi uang kredit yang telah ditentukan, bahkan setiap kali ditagih atau diminta tergugat hanya membuat janji-janji terus sampai jatuh tempo pelunasan kredit, hal tersebut menunjukkan itikad tidak baik yang telah ingkar janji (wanprestasi) yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan penggugat.

Kemudian pada tanggal 9 maret 2018 datang dirumah penggugat menenrangkan bahwa mobil Nissan Grand Livina barang sengketa tersebut kreditnya telah macet atau tidak diangsur lagi, sehingga mobil tersebut akan ditarik atau diambil kembali oleh penggugat. Bahwa penggugat minta waktu sehari untuk melunasi hutangnya karena mobil besok paginya sudah ada pihak yang mau membeli / membyar, tapi tergugat yang diwakili oleh saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro bersikeras menolak bila penggugat membawa mobil tersebut, akhirnya timbul kesepakatan yakni tergugat yang diwakili Saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro menyanggupi untuk menjualkan mobil tersebut yang mana hasil penjualan untuk membayar / melunasi hutang penggugat sebesar Rp. 50.000.000. Jika dalam waktu 2 minggu seperti yang dijanjikan oleh pihak tergugat yang diwakili oleh Saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro, mobil belum terjual, maka mobil ditarik kembali oleh dan atau

diserahkan kepada pihak penggugat dan surat kuasa penjualan dinyatakan tidak berlaku dan penggugat sanggup melunasi kredit atau hutang kepada tergugat (PT. WOM Finance).

Adapun dasar atau alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah konsumen / nasabah dan pelaku usaha dalam hal ini adalah tergugat (PT. Wahana Ottomitra Multiartha (Wom) Finance, Tbk atau biasa disingkat PT. WOM Finance).
2. Bahwa pada tanggal 09-11-2017, penggugat telah mengajukan kredit kepada terdapat (PT. WOM Finance) dengan jaminan BPKB atas Mobil, Nissan Grand Livina, Nopol K-8497-CD, STNK atas nama Arif Suseno, Tahun 2009, warna abu-abu metalick.
3. Bahwa penggugat kemudian menerima pinjaman kredit dari tergugat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening bank BRI a/n penggugat (Drs. Arif Suseno, MM, yang angsuran per bulanya adalah Rp.2.788.000 yang dihitung dengan jangka kredit mulai tanggal 09-11-2017 s/d 09-11-2019).
4. Bahwa untuk angsuran pertama, penggugat telah membayar dan disusul kemudian untuk angsuran kedua.
5. Bahwa memasuki angsuran bulan ketiga (februari 2018) secara kebetulan klien kami mengalami telat dalam pembayaran cicilan.
6. Bahwa tepat pada jatuh tempo cicilan keempat (09 Maret 2018) pihak tergugat (PT. WOM Finance) telah menarik mobil penggugat yang senyatanya tidak sesuai dengan prosedur serta nilai-nilai kepatutan dan kepantasan, namun dalam hal ini penggugat tidak menandatangani surat penarikan yang disodorkan oleh pihak tergugat (PT. WOM Finance) karena penggugat memiliki alasan hukum karena dalam hukum perdata yang diberlakukan di Indonesia tidak mengenal istilah “ditarik dan menarik obyek jaminan” dan yang disahkan oleh hukum adalah “Sita atau Penyitaan” yang wajib hukumnya diajukan melalui pengadilan.
7. Bahwa penggugat selaku debitur / nasabah telah berniat dan beriktikad baik, dan terbukti antara penggugat (Drs. Arif Suseno, MM) dengan Tergugat (PT. WOM Finance) yang diwakili oleh Saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro, telah terjadi kesepakatan.
8. Bahwa penggugat tidak menyangka, ternyata pihak tergugat (PT. WOM Finance) yang diwakili oleh Saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro yang telah berjanji mau menjualkan mobil justru malah “tidak dapat dihubungi dan mematikan telpon atau HP nya”, bahkan penggugat lalu mendatangi kantor tergugat (PT. WOM Finance) di Bojonegoro pada tanggal 22 Maret 2018 tidak ditemui hingga sore hari penggugat baru pulang ke Rembang. Dan ujung-ujungnya tergugat (PT. WOM Finance) yang diwakili oleh saudara Agung Riris Nugroho selaku Branch Head PT. WOM Finance Bojonegoro tidak menyerahkan atau tidak mengembalikan

unit mobil kepada penggugat, hal ini menjadi preseden tidak baik dan tergugat (PT. WOM Finance) dianggap telah “beriktik tidak baik” dan berkatagori perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa berdasar kronologi fakta yang terjadi, tindakan tergugat menarik, kemudian menguasai serta tidak menyerahkan obyek unit mobil kepada penggugat bahkan akan melakukan penjualan atas obyek unit mobil sebelum jatuh tempo dan sebelum adanya putusan pengadilan adalah tindakan illegal dan tidak sah, yang berkatagori perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, pihak tergugat (PT. WOM Finance), telah memberikan progres report mengenai besaran angka kredit versi tergugat (PT. WOM Finance) yang dibebankan kepada penggugat selaku nasabah, namun besaran angka yang dibebankan pada penggugat dengan menggelembungkan penghitungan angka kredit menjadi sebesar Rp. 70.215.780,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) itu adalah tidak berlandaskan aturan hukum kredit, illegal dan tidak sah, padahal pihak tergugat (PT. WOM Finance) sendiri telah membuat legal statmen bahwa sejak dilakukan penarikan sepihak atas unit mobil tanggal 09 Maret 2018 status kredit dihentikan dan penghitungan kredit distop.
11. Bahwa perihal mengenai bagaimana kondisi obyek unit mobil yang pada tanggal 09 Maret 2018 telah ditarik dan sekarang dikuasai oleh tergugat (PT. WOM Finance) ternyata pihak tergugat (PT. WOM Finance) juga tidak bisa mempertanggungjawabkan.
12. Bahwa penggugat merasa bahwa pihak tergugat (PT. WOM Finance) telah melakukan mal praktek dalam pelaksanaan kredit dan beriktik tidak baik yang berkatagori perbuatan melawan hukum.

Sehingga jumlah keseluruhan kredit yang harus dibayarkan kepada penggugat adalah sebesar Rp.70.215.780,00 jika tergugat tidak bisa melunasi pembayaran secara tunai, maka mohon dilakukan penyitaan atas barang-barang tergugat yang kemudian dilelang dan hasil penjualan lelang tersebut untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat. Bahwa penggugat merasa khawatir barang sengketa akan dijual sehingga untuk menjamin gugatan ini maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rembang untuk melakukan penyitaan terlebih dahulu atas barang sengketa, yaitu mobil merk Nissan Grand Livina, Nopol K8497CD.

Dalam kasus diatas setelah melihat ini gugatan serta isi pasal dalam surat perjanjian beli-sewa, maka disini penulis menggarisbawahi adanya beberapa permasalahan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Adapun hal tersebut adalah:

1. Pihak tergugat (PT. WOM Finance) telah melakukan penarikan dan penguasaan atas obyek unit mobil disaat penggugaat (Drs. Arif Suseno, MM) baru mengalami telat angsuran beberapa hari saja yang mana penarikan dan penguasaan tersebut tanpa didahului oleh Surat Peringatan sama sekali baik Surat Peringatan pertama maupun Surat Peringatan kedua, dengan kata lain

tidak melalui mekanisme dan prosedur yang benar, sehingga bisa disebut illegal dan tidak sah.

2. Pihak tergugat (PT. WOM Finance) telah membuat perhitungan kredit yang tidak sesuai dengan aturan hukum kredit, adalah illegal dan tidak sah.
3. Pihak tergugat (PT. WOM Finance) tidak memberikan laporan tentang kondisi unit mobil sebagai jaminan kredit adalah tidak beriktikat baik.
4. Pihak tergugat (PT. WOM Finance) yang akan melakukan penjualan atas unit mobil sebelum jatuh tempo dan sebelum ada putusan pengadilan adalah illegal dan tidak sah.

Setelah diadakan sidang pengadilan dengan mendengarkan keterangan pihak penggugat dan tergugat, maka hakim Pengadilan Negeri Rembang memutuskan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Rbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Arif Suseno, MM, Tempat/tanggal lahir : Rembang/13 Desember 1966, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Perum Puri Mondoteko, Jl. Puri Selatan No. III/4, RT.001, RW.005, Desa Mondoteko, Kec. Rembang, Kab. Rembang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyo Langgeng, SH. MH., Advokat, Alamat Kantor : Jl. P.B. Sudirman No. 24 A Rembang (59211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 dibawah Register Nomor : W.12.U30/28/HK.01/9/2018;

MELAWAN

PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) FINANCE Tbk, Alamat : Jl. Veteran, No. 6 (Ruko Central Bussines Distric), Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat, yang dalam hal ini diwakili oleh karyawannya bernama Indra Ari Dermawan, Neo Wicaksono, SE, Achmad Fatach, Gede Sudarsana, Dewi Rachma Anggraini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang dibawah register No : W.12.U30/147/HK.01/11/2018 tertanggal 6 November 2018.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara:

Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rembang segera memanggil para pihak selanjutnya memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan menurut kompetensi relative, dimana menurut Tergugat, PN. Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini karena sesuai isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati bahwa apabila terjadi sengketa hukum antara para pihak, maka para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya di PN tempat ditandatanganinya perjanjian diantara Para Pihak yakni PN Bojonegoro, atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas/kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Apabila gugatan yang diajukan menyimpang dari patokan itu, Tergugat dapat mengajukan eksepsi atas alasan PN yang memeriksa perkara tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu, setelah Majelis cermati isi perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 (Perjanjian Pembiayaan No : 805600012055), khususnya dalam bunyi pasal 2 (Ketentuan Tambahan) butir 2, nampak bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat menetapkan domisili pilihan yakni PN tempat dimana perjanjian ditandatangani yaitu PN Bojonegoro atau tempat lain yang ditunjuk oleh pemberi fasilitas/kreditur;

Menimbang, bahwa sesuai pedoman penentuan kewenangan PN sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat dalam perkara in casu seharusnya mengajukan gugatan ke PN Bojonegoro sebagai tempat yang telah disepakati sesuai perjanjian (sesuai prinsip domisili pilihan) sekaligus tempat dimana Tergugat berkedudukan (sesuai prinsip *actor sequitor forum rei*), bukannya di PN Rembang.

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan bahwa telah melakukan jual-beli secara kredit untuk barang sengketa terhadap, harga barang sengketa telah diangsur oleh tergugat tanggal 7 November 2017.

Menimbang bahwa tanggal 9 maret 2018, tergugat belum juga melunasi pembayaran kredit yang telah ditentukan sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil kembali barang sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat merasa sangat dirugikan oleh tergugat karena tergugat telah mengumbar janji untuk melunasi angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sehingga menimbulkan kasus melanggar hukum tentang itikad tidak baik.

MENGADILI

Dalam Ekspensi :

- Mengabulkan Eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp283.500,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh kami Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh HJ. Suwarti, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Jika para penggugat tidak mampu atau membayar secara tunai, maka dilakukan penyitaan barang-barang milik tergugat yang kemudian dijual secara lelang, hasilnya untuk membayar kerugian penggugat tersebut. Setelah melihat isi gugatan serta isi pasal dalam surat perjanjian beli-sewa dari keputusan. Hakim pengadilan negeri Rembang maka disini penulis menggaris bawahi adanya beberapa pertimbangan suatu azas itikad baik yaitu:

Menimbang, bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa penggugat telah dengan itikad tidak baik melakukan transaksi dengan tergugat atas barang sengketa.

Bahwa dipandang dari sudut keadilan dan moral adalah tidak patut, bentuk dan isi perjanjian yang melenyapkan hak “penyewa-beli”, atas barang yang dibelinya, hanya disebabkan adanya keterlambatan atau kesulitan pembayaran “angsuran terakhir” tanpa mempertimbangkan angsuran yang telah dibayar sebelumnya.

Pertimbangan hakim bahwa dalam menentukan syarat-syarat suatu perikatan adalah tidak adil, bila hanya menguntungkan salah satu pihak saja, sebab adalah suatu hal yang bertentangan dengan rasa keadilan, penggugat yang telah membayar angsuran lebih dari 50% dari harga mobil sengketa, tetapi karena kelalaian membayar angsuran lantas hal itu berakibat, mobil lalu ditarik tergugat, sedang uang angsuran yang jumlahnya jutaan rupiah yang telah dibayarnya kepada tergugat menjadi lenyap begitu saja, hanya dengan alasan sebagai ganti rugi kepada penjual :

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat-tergugat yang telah mengambil mobil yang telah dibayar lunas oleh penggugat yang beritikad baik, adalah merupakan perbuatan melawan hukum melanggar pasal 1365 BW.

Bahwa itikad baik merupakan dasar pertimbangan bersama, pada hakekatnya yang menyebabkan perjanjian itu mengikat bukannya kata sepakat melainkan itikad yang terdapat dalam janji.

B. Intervensi Hakim Mengenai Azas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Beli-Sewa

Pada umumnya para ahli hukum juga telah sependapat untuk menyelesaikan keadaan yang berubah setelah membuat perjanjian, dapat dipakai pasal-pasal 1338 ayat (3), dan 1339 KUHPerduta. Jadi apabila hakim melihat adanya kekosongan (leemte) didalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka dapat diisi dengan bantuan pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerduta. Sedang bagaimana praktek yang sebenarnya mengenai penerapan itikad baik dalam perjanjian beli-sewa, maka akan kita lihat dari sengketa perjanjian yang menyangkut azas itikad baik, karena dalam suatu perjanjian yang berjalan tanpa sengketa maka itikad baik dianggap ada.

Hakim-hakim di Pengadilan Negeri Rembang berpendapat bahwa tidak ada kriteria yang jelas dan tugas mengenai azas itikad baik ini, selama dua pihak (yaitu penjual-sewa dan pembeli-sewa) saling tidak merasa dirugikan maka perjanjian itu dianggap berjalan baik meskipun sebenarnya pihak pembeli-sewa sering mendapatkan tekanan.

Adapun pertimbangan hakim dalam menyadarkan prinsip keseimbangan yaitu bahwa hukum perjanjian bersifat terbuka dan hukum acara perdata menganut prinsip bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup dan luas pokok sengketa yang kepada hakim untuk diperiksa, pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan yang berusaha mengatasi dalam segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan dalam peradilan (pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970).

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perjanjian adalah bertentangan dengan itikad baik yaitu apabila orang mengadakan perjanjian mengetahui yang berbuat tidak senonoh dan juga apabila ia mengira bahwa ia berbuat benar/senonoh namun pelaksanaan dari perjanjian itu bertentangan dengan tuntutan kepatutan dan kepatutan, Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian tidak dapat secara mutlak intervensi atau mencampuri urusan para pihak karena yang aktif adalah para pihak, dalam kaitannya ini penulis juga berpendapat bahwa seorang yang berjanji harus dapat dipercaya karena seseorang yang berjanji secara moril sudah membebankan diri untuk melakukan suatu prestasi dalam perjanjian.

Selanjutnya hakim Pengadilan Negeri Rembang menegaskan bahwa dalam menyelesaikan kasus pengadilan beli-sewa khususnya dan perjanjian pada umumnya harus dilihat kasusnya dulu, karena lain proses pembuatannya akan lain proses penyelesaiannya, mengenai sedikitnya kasus perjanjian beli-sewa yang masuk ke Pengadilan Negeri Rembang, hakim berpendapat bahwa sebenarnya dalam masyarakat banyak sekali terjadi perjanjian beli-sewa dan banyak pula kecurangan-kecurangan yang terjadi didalamnya baik mengenai obyek perjanjian maupun prosedur pembuatan akte perjanjiannya, hakim memperkirakan bahwa keengganan masyarakat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena :

1. Proses penyelesaian penyelesaian perkara di pengadilan biasanya memakan waktu lama.
2. Masyarakat banyak yang awam hukum, apalagi perjanjian beli-sewa belum ada peraturan yang jelas sehingga timbul keragu-raguan bagaimana hukum dan akibat-akibat hukum dari jual-beli dengan angsuran pada umumnya dan beli-sewa pada khususnya.

Hakim diatas maka ada sebab lain yang menyebabkan masyarakat enggan atau segan mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu karena :

1. Perjanjian beli-sewa berkaitan erat dengan masalah pelunasan uang angsuran, jadi seandainya pihak pembeli-sewa terlambat memenuhi kekurangan pembayaran maka kemungkinan besar akan dapat dilunasi dengan segera.
2. Pihak penjual-sewa biasanya terlalu memegang peranan atau lebih dominan sehingga pembeli-sewa sering dibuat tidak berkutik bahkan seakan-akan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, akhirnya tidak ada jalan lain kecuali memenuhi apa yang dijanjikan meskipun dirugikan.

Didalam negara yang memakai sistem kondifikasi seperti Indonesia seringkali undang-undang telah ketinggalan untuk dapat diterapkan atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, kini hakim harus memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus menafsirkan undang-undang, hakim harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (UU No. 14 Tahun 1970 pasal 27) dan sebagaimana diketahui bahwa pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara adalah pasal yang digunakan sebagai ukuran apakah keputusan yang dijatuhkan sudah adil dan sesuai dengan itikad baik dan kepatutan atau dapat dikatakan sebagai orang-orang baik menurut kepatutan (pasal 636 RV). Dalam pasal-pasal tersebut itikad baik, kepatutan dan kebiasaan mulai muncul untuk penafsiran perjanjian, dalam sengketa para pihak.

Dalam praktek hal ini sering dibatasi pada peranan kepatutan dalam penemuan hukum, sebab itikad baik letaknya ada didalam diri manusia, dalam jiwa manusia. Kita ingat akan pasal 1338 ayat (3) sebagai pengertian obyektif dari itikad baik, sedangkan pada ketentuan yang lain adalah itikad baik, pada individu, jadi lebih pada pengertian subyektif. (Patrik, t.t)

Adapun dari gugatan perjanjian beli-sewa yang diajukan Pengadilan Negeri Rembang bahwa intervensi hakim akan dapat dilihat bahwa hakim dapat membatalkan perjanjian yang dibentuk berdasarkan azas itikad baik. Hakim dalam mengesampingkan isi perjanjian apabila ternyata terdapat antara lain tidak adanya keseimbangan antara dua pihak dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim karena pembatalan perjanjian atau pengesampingan isi perjanjian adalah usaha untuk melindungi yang lemah (dalam hal ini pihak pembeli-sewa) agar jangan sampai dirugikan berlebihan.

Disamping itu juga memperkecil kemungkinan si penjual-sewa untuk mencari kesempatan dalam kesempatan.

Hakim dalam penyelesaian sengketa perjanjian tidak dapat secara mutlak intervensi atau mencampuri urusan para pihak karena yang aktif adalah para pihak, dalam kaitannya ini penulis juga berpendapat bahwa seorang yang berjanji harus dapat dipercaya karena seseorang yang berjanji secara moril sudah membebankan diri untuk melakukan suatu prestasi dalam perjanjian.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penulis kemukakan dimuka kemudian mengacu pada teori dari buku kepustakaan, keadaan praktek di masyarakat dengan melihat kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Rembang serta hasil wawancara dengan hakim maka disini penulis mengambil kesimpulan yang relevan dengan permasalahan yaitu :

1. Kriteria azas itikad baik yang digunakan hakim dalam menyelesaikan sengketa perjanjian beli-sewa secara tegas tidak ada, hakim di Pengadilan Negeri Rembang menekankan bahwa sebenarnya yang menjadi tujuan diadakannya suatu perjanjian adalah justru terletak pada pelaksanaan perjanjian. Sedang pelaksanaan perjanjian harus mengandung unsur itikad baik, bahkan itikad baik itu merupakan syarat mutlak bagi pelaksanaan perjanjian, bahwa berlangsungnya itikad baik adalah mulai sejak saat pembuatan perjanjian sampai pelaksanaan perjanjian tersebut, sedang dasar memutuskan perkara adalah azas keseimbangan antara para pihak. Disini peran hakim dituntut untuk menyelesaikan sengketa perjanjian, seperti tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa hakim berkuasa untuk menguasai pelaksanaan suatu perjanjian jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan dan keadilan, ini berarti hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya manakala pelaksanaan menurut bertentangan dengan itikad baik. Hakim berkuasa untuk mencegah pelaksanaan yang menyinggung rasa keadilan, akan tetapi kriteria kepatutan itu sendiri tidak ditemukan secara tertulis, padahal kita tahu bahwa hukum tidak mempunyai kebebasan untuk menafsirkan undang-undang namun dengan kebebasannya itu keputusannya selalu merupakan penerapan peraturan undang-undang, jadi peranan kepatutan dalam penemuan hukum sebenarnya juga tergantung bagaimana kebebasan hakim dalam mengambil putusan dengan mempergunakan kepatutan sebagai penemuan hukumnya.

2. Intervensi atau campur tangan hakim mengenai azas itikad baik yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah bahwa hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau membatalkan. Dalam menyelesaikan kasus pengadilan beli-sewa khususnya dan perjanjian pada umumnya harus dilihat kasusnya dulu, karena lain proses pembuatannya akan lain proses penyelesaiannya, mengenai sedikitnya kasus perjanjian beli-sewa yang masuk ke Pengadilan Negeri Rembang, hakim berpendapat bahwa sebenarnya dalam masyarakat banyak sekali terjadi perjanjian beli-sewa dan banyak pula kecurangan-kecurangan yang terjadi didalamnya baik mengenai obyek perjanjian maupun prosedur pembuatan akte perjanjiannya.

B. Saran

Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut penulis menemukan kesenjangan antara teori ilmu hukum dengan prakteknya didalam masyarakat, maka dari itu penulis dalam hal ini masih juga awam hukum ingin sedikit memberikan saran atau harapan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan siapa yang akan dibebani resiko, maka hakim harus benar-benar meneliti mutu barang, harga pasar serta potongan harga untuk keuntungan toko sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan secara berlebihan.
2. Kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini pembuat undang-undang) untuk segera membuat suatu peraturan khusus tentang perjanjian beli-sewa mengingat pentingnya beli-sewa didalam masyarakat yang mana disuatu pihak dapat membantu golongan ekonomi lemah sedangkan dilain pihak merupakan salah satu cara bagi penjual untuk menjual dagangannya.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **PENERAPAN AZAS ITIKAD BAIK DALAM PRAKTEK PERJANJIAN BELI-SEWA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI REMBANG**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Indah Setyowati, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Israa ayat 17 surat 34

Qs. Al-Maidah surat 5 ayat 1

B. Buku

C ST Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas – Asas Hukum Perdata), Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Christie, Shinta, Aspek Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Tahapan Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Angsuran, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Djohari Santosa, Hukum Perjanjian Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1983.

Hakim, Abdul, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Melalui Kontrak Baku Dan Asas Keputusan dalam Perlindungan Konsumen, Disertasi, Medan, 2013.

Kaligis, O.C., Asas Keputusan Dalam Arbitrase, Bandung: Alumni, 2009.

M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982

Nico Ngani dan Qirom Meliana, Sewa-Beli Dalam Teori dan Praktek, Liberti, Yogyakarta, T.th., hal. 23.

Purwahid Patrik, *Azas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Perjanjian*, Undip, Semarang, t.th.

Salim H.S,Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia , Sinar grafika Jakarta 2008.

Subekti, Hukum Perjanjian Intermasa, Jakarta, 1983.

———, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1984.

———, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, t.th.

Sudikno Martokusumo, Makalah Penataran Hukum Perikatan II, 1988.

Supomo, Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.

Wirjono Projodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1973.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Buku III KUHPerdara Pasal 1338 ayat 3 tentang Hukum Perjanjian.

Buku III KUHPerdara Pasal 1356 tentang Hukum Itikad Baik

D. Jurnal-Artikel

Mistakul Anwar, 2018, Tinjauan Tentang Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Fakultas Hukum, Universitas Mataram.